



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG MUARA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6.7/31.75.03.1006.03.016.R4/4/-1.851.192/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cipinang Muara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MELATI 04 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Muara dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD MELATI 04
Alamat : Jalab BB Cipinang Muara RT.12 RW.04
Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Sumartini, SPd.i

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020
Kepala Unit Pengelola Penanaman
Modal dan PTSP
Kelurahan Cipinang Muara

Nurul Yanti
NIP. 197609292010012019

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;

